RENCANA - STRATEGIS - DAERAH

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 27, BD 2025/NO. 27, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK :

- Pembangunan Daerah pada hakikatnya bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Daerah memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam permasalahan dan isu strategis Daerah, sehingga menjadi pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan umum; Kedudukan renstra perangkat daerah; Pengendalian dan evaluasi renstra perangkat daerah; Perubahan renstra perangkat daerah; Perangkat daerah penyusun; Ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 19 September 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 September 2025.
- Penjelasan: 6 halaman